

Visualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berbasis Sosial Media

Ependi

Dwikari Nuristiningsih

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email: h.ependi.sh.mh@gmail.com

ABSTRACT

Visualization is a translation of information displayed in the form of engineering drawings, diagrams, or animated displays. The benefit of visualization is to make it easier to convey information to the recipient. In delivering an insight, information will also be received more quickly so that it does not take a long time to make a decision. Child is trustworthy as well as the gift of God Almighty that we should watch, because in her inherent dignity, dignity and human rights that must be upheld. The problem is the types of protection are given to children in conflict with the law? The types of protection provided to children in conflict with the law is set in Article 64 of Law No. 35 Year 2014 regarding amendments to the Republic of Indonesia Law number 23 of 2002 concerning child protection. While, How is the visualization of legal protection for children who commit crimes? To the community and related parties (Law Enforcement, KPAI, etc.). Massive outreach can be done about legal protection for children who commit criminal acts.

Keywords: Children; Dignity; Social Media; visualization.

ABSTRAK

Visualisasi adalah terjemahan dari informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar teknik, diagram, atau tampilan animasi. Manfaat visualisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi kepada penerimanya. Dalam menyampaikan wawasan, informasi juga akan lebih cepat diterima sehingga tidak memakan waktu lama dalam mengambil keputusan. Anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, karena di dalam dirinya terkandung harkat, martabat, dan kemanusiaan. hak yang harus dijunjung tinggi. Permasalahannya adalah jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum? Jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. anak yang melakukan kejahatan? Kepada masyarakat dan pihak terkait (Penegak Hukum, KPAI, dll). Sosialisasi secara masif dapat dilakukan tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Anak-anak; Harga Diri; Media Sosial; Visualisasi.

PENDAHULUAN

Visualisasi merupakan suatu penerjemahan informasi yang ditampilkan dalam bentuk rekayasa pembuatan gambar, diagram, ataupun penampilan animasi. Umumnya visualisasi tersedia dalam bentuk gambar yang bersifat abstrak maupun nyata, sebagai representasi grafis dari data dalam membantu orang untuk memahami konteks dan signifikansi dari suatu data.

Manfaat dari visualisasi yaitu untuk mempermudah penyampaian suatu informasi ke penerima. Dalam penyampaian suatu wawasan, informasi juga akan lebih cepat diterima sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membuat keputusan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak) yang menyatakan Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak (Pasal 59 ayat (1)). Salah satu perlindungan khusus kepada Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 59 ayat (2) huruf b).

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasa menjalani hidupnya. (Rika Saraswati, 2009:113).

Kondisi Anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia menurut Rika Saraswati dikatakan bahwa lebih dari 4000 (empat ribu) anak Indonesia diajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara, maupun dinas sosial. Dengan demikian tidak mengejutkan jika 9 dari 10 anak akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi sebagian besar, (84,2%) dari mereka ditempatkan bersama sama orang dewasa. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan dikantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes). Kemudian pada tahun yang sama tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) tersebar diseluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa. Kondisi ini memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. (Rika Saraswati, 15).

Menurut Peter Newel, seorang expert dalam perlindungan anak, mengemukakan beberapa alasan subjektif dari beberapa keadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan. Diantara alasan subjektif dari sisi keberadaan anak tersebut diantaranya adalah anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak (M. Nasir Djamil, .25. 2013). Hal inilah perlu dilakukannya visualisasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbasis sosial media.

METODE PENULISAN

Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penulisan doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian perlindungan hukum terhadap anak

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang, sangat luas. (Waluyadi, 2009:1)

Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. (Waluyadi, 2009:1)

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penulis berpendapat meskipun secara *explicit* hanya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa. (Waluyadi, 2009:1)

Beberapa hak yang dimaksud adalah:

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A UUD 1945).

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

2. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).
 3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
 4. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4) UUD 1945).
 5. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).
 6. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2) UUD 1945).
 7. Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).
 8. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945).
 9. Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).
 10. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUD 1945).
 11. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).
 12. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945).
 13. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3) UUD 1945).
 14. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945).
- B. Jenis-jenis perlindungan yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- Sebagaimana diketahui, bahwa Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen internasional tentang anak yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tentang *Convention on The Right of the Child* (CRC), telah disahkan pada tanggal 20 Nopember 1989. Dalam instrumen tersebut, ketentuan khusus yang mengatur tentang anak pelaku delinkuen tercantum dalam Article 40. Dalam article tersebut antara lain terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan Asas Kesejahteraan anak serta Asas Proporsionalitas. (Nandang Sambas, 2010:193)
- Prinsip-prinsip tersebut, meliputi:
1. Perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat;

2. Asas legalitas;+
3. Asas *presumption of innocence*;
4. Penjelasan tuduhan dan pemberian bantuan hukum;
5. Pemeriksaan yang *fair* dengan melibatkan orang tua dan penasihat hukum anak;
6. Pemberian tindakan pada anak oleh lembaga yang berwenang sesuai hukum yang berlaku;
7. Pemberian juru bahasa; perlindungan "*privacy*" anak.

Bagi semua anggota negara merupakan suatu kewajiban, di samping merumuskan hukum pidana anak secara substansial dan prosedural termasuk lembaga-lembaga pendukungnya, diminta juga untuk memperhatikan akan pentingnya:

1. Batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak;
2. Penindakan anak tanpa harus melibatkan proses peradilan pidana.

Prinsip-prinsip tersebut, dijabarkan lebih rinci di dalam Resolusi PBB 40/33 - *The U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*.

Instrumen internasional yang relevan dengan masalah perlindungan anak delinkuen, satu sama lain berhubungan erat dengan Resolusi PBB 45/112- *The U.N. Standard Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*, Resolusi PBB 40/33 - *The U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rule)*, serta Resolusi PBB 45/113 - *The U.N. Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.

The Beijing Rules merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip umum dalam

dokumen ini adalah bahwa setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu bahwa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, Penuntut Umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal. (M. Nasir Djamil, 2013; 64).

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak yang berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberi tahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.

Konvensi hak-hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. (M. Nasir Jamil, 2013 ;58).

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya.juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Dipisahkan dari orang-orang dewasa. Setiap anak yang dituduh melakukan pelanggaran hukum secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum.

Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana memperoleh keputusan pengadilan tanpa ditunda-tunda Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana dapat memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang merugikan. (M. Nasir Jamil,2013; 59).

Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternati-alternatif lain diluar memasukan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan.

Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali kedalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan, penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Konvensi internasional tersebut merumuskan beberapa prinsip yang juga terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konvensi tersebut dirumuskan bahwa setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya. Setiap negara menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personil penegakan hukum, sipil atau militer, personil kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang terlibat dalam penahanan, interograsi, atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh indonesia melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading treatment or Punishment* (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia). Undang Undang ini lahir pada zaman pemerintahan presiden B.J.

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Habibie, dasar dari ratifikasi konvensi ini menurut penjelasan umumnya adalah bahwa dalam rangka pengamanan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung pencegahan dan pelarangan, segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. (M. Nasir Jamil, 2013; 61).

Pada tanggal 31 Juli 1957 dan 13 Mei 1977 PBB mengeluarkan resolusi yang merumuskan prinsip umum bahwa semua anak yang ditahan atau dipenjara berhak atas semua jaminan perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Kemudian ada prinsip khusus yaitu tidak boleh ada diskriminasi, setiap tempat di mana orang-orang dipenjara harus tersimpan sebuah buku pendaftaran, pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah, narapidana yang belum diadili akan dipenjara terpisah dari narapidana hukum terhukum.

Prinsip lain yang termasuk khusus dalam resolusi ini adalah bahwa orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana. Narapidana belum cukup umur harus dipenjara terpisah dari narapidana dewasa. Setiap narapidana, di malam hari harus menempati satu sel sendirian dengan fasilitas selimut terpisah dan yang cukup bersih, disediakan air dan dengan peralatan-peralatan toilet yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan. Apabila tidak boleh menggunakan pakaiannya sendiri, dia harus disediakan pakaian lengkap yang layak dan memadai untuk menjaga kesehatan, serta tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan. Makanan harus diberikan menurut jam yang wajar, bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia setiap

waktu. Berhak paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan. (M. Nasir Djamil, 2013; 61).

Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal. Menghilangkan kebebasan anak haruslah dikenakan pada kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan khusus, status dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, keperibadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai administrasi peradilan bagi Anak (M. Nasir Djamil, 2013; 68).

Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan.

Apabila diperhatikan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Negara RI tahun 2005-2025 sebagai tindak lanjut dari Pembangunan Nasional yang menjadi visi pembangunan adalah Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kebijakan legislatif/formulasi terhadap sistem pidana anak sebagai upaya pembaruan hukum pidana (*criminal law reform*), yang merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang hukum, selain merupakan suatu amanat/tuntutan nasional, sebagai anggota dari masyarakat internasional, posisi Indonesia tentunya tidak lepas pula dari tuntutan yang berkembang pada masyarakat internasional/global. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif memang pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaruan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan undang-undang/kebijakan legislatif/formulasi.

Masalah penegakan hukum (*lawenforcement*) dengan pembaruan/pembangunan hukum (*law reform and development*) merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena penegakan hukum merupakan bagian (*subsistem*) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum pidana nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem atau kebijakan pembangunan nasional. Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Atas dasar hal itu, agar kebijakan dalam sistem pidana anak sejalan dengan pembangunan nasional, maka perlu memperhatikan rambu-rambu, yang telah ada dari seluruh kebijakan pembangunan hukum nasional. Diungkapkan L.H.C.Hulsman, bahwa *the sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*. Merupakan aturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. secara singkat dapat diartikan bahwa sistem pidana sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Dalam arti sempit/substantif meliputi keseluruhan sistem hukum pidana materil untuk pidana.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, dijelaskan di dalam Pasal 64 nya dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau/pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. Pemberian pendampingan orang tua /wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

disabilitas;

14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan;
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Disamping perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum diatur di dalam Undang Undang Tentang Perlindungan Anak (Undang Undang Nomor 35 tahun 2014), juga khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana, penyelesaiannya baik Hukum Acaranya maupun penerapan sanksi pidananya dengan mempergunakan aturan Khusus yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disamping mempergunakan aturan Umum (KUHAP & KUHP).

Salah satu pertimbangan ditetapkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah : Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (Convention on the rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. (R. Wiyono, 2019; 30)..

Didalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 selanjutnya disebutkan : Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (Convention on the right of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the child (konvensi hak-hak anak).

C. Visualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Kepada masyarakat beserta pihak terkait (Penegak Hukum, KPAI, dll).

Dapat dilakukan sosialisasi secara masif, tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Azward, 2019). Sosialisasi tersebut bisa dilakukan secara visualisasi, menurut M. Agus J. Alam (1976) Visualisasi adalah penggambaran atau penjelasan atas sesuatu dengan menggunakan tulisan, gambar, peta, dan grafik. Visualisasi juga merupakan sebuah informasi. Informasi yang dapat disampaikan dengan media yang memiliki karakter audia (suara) dan visual (gambar) adalah Media *Audio-visual* (Sapto, 2012).

Visual tersebut dapat di Share atau dibagikan melalui media untuk penyiaran yang berupa televisi, radio, website, serta media sosial. Menurut Sopacua (2020) proses sosialisasi yang berkembang cukup pesat yaitu melalui media massa sebagai alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 2014, p.134). Media massa merupakan sarana, channel, atau media untuk berkomunikasi kepada publik. Fungsi dari media massa selain memenuhi kebutuhan akan fantasi, juga memberikan informasi (Rakhmat, 2012, p.65).

Kemajuan teknologi informasi berkembang secara pesat di berbagai bidang kehidupan (Tendean, Rumokoy, & Program, 2018). Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi mempunyai efek dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan internet manusia bisa berkomunikasi tanpa batas diberbagai wilayah di dunia, jumlah pengguna internet semakin meningkat secara signifikan setiap tahun (A. Riyanto, 2018).

Menurut Hayati (2018) website salah satu teknologi internet tidak hanya sebagai media informasi tetapi menjadi proses pendukung Website juga merupakan sebuah aplikasi yang bisa

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

diakses oleh semua orang diberbagai wilayah dengan menggunakan jaringan Internet. Sebuah halaman website mempunyai informasi dokumen-dokumen seperti text, gambar, suara, video menggunakan protokol HTTP (hypertext transfer protokol) (Hasugian, 2018). Banyak fitur yang bisa dimanfaatkan pada sebuah halaman website yaitu sebagai media informasi dan promosi sebuah produk atau jasa.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa jenis-jenis perlindungan yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 64 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Agar masyarakat memahami hal tersebut maka di perlukan sosialisasi secara masif diantaranya dapat melalui visualisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- [1] Cangara, H. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- [2] Hambali, Azwad Rachmat. Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019, 13.1: 15-30.
- [3] Haryoko, Sapto. Efektivitas pemanfaatan media audio-visual sebagai alternatif optimalisasi model pembelajaran. *Jurnal Edukasi Elektro*, 2012, 5.1.
- [4] Hasugian, P. S. (2018). Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan. *Journal of Informatic Pelita NUsantara*, 3(1), 82–86.
- [5] HAYATY, Mardhiya; MEYLASARI, Dwi. Implementasi Website Berbasis Search Engine Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi. *Jurnal Informatika*, 2018, 5.2: 295-300.
- [6] M. Agus, J. Alam, “Belajar Sendiri Microsoft Visual Basic 6.0”, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000
- [7] M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk DiHukum”, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- [8] Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [9] Rakhmat, J. (2012). Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya
- [10] Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [11] R. Wiyono, 2015, Sistem peradilan anak di indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- [12] Riyanto, A. (2018). Analisis Dan Penerapan Search Engine Optimization Pada Website Menggunakan Metode White Hat Seo. *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI*, 1.
- [13] SOPACUA, Yustina; SALAKAY, Selvianus. Sosialisasi Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 2020, 7.1: 1-17.
- [14] Tendean, N. I., Rumokoy, F. S., & Program, M. (2018). The Effectiveness of Internet Marketing Strategy of Emerging Business in Increasing Brand Awareness (Case Study of Bon-Bon Pisang Nugget Manado). *Jurnal EMBA*, 6(2), 938–947
- [15] Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang Undangan

- [16] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

dengan penjelasan dan
amandemennya, Kartika, Surabaya.

- [17] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung.
- [18] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta.
- [19] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- [20] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Sinar Grafika, Jakarta.